

LEMBAGA WALI AMANAT – DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA – ICCTF –
PEMBENTUKAN – PERUBAHAN KEDUA

2018

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 12, BN 2018/NO. 1018 : 8 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMEN
PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/*INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*

- ABSTRAK : - Sektor energi baru dan terbarukan serta kelautan memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengubah Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF).
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 10 Tahun 2011, Perpres Nomor 80 Tahun 2011, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 6 Tahun 2017, Permen PPN Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2014.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Permen PPN Nomor 3 Tahun 2013 diubah, yakni Pasal 5 yaitu penambahan lingkup pembiayaan program dan kegiatan strategis “kelautan dan perikanan”; Pasal 8 dengan penambahan beberapa butir pengaturan yaitu butir (2) mengenai MWA yang dapat membentuk kelompok kerja serta butir (3) yaitu pengaturan mengenai kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang anggota MWA sesuai dengan bidang keahliannya; dan Pasal 11 mengenai perubahan keanggotaan MWA.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018.